

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Investasi ilegal merupakan sebuah tindakan melanggar hukum dimana hal tersebut menyebabkan adanya korban yang terperangkap, hal ini dapat dilihat dari angka entitas investasi ilegal yang dari tahun ketahun selalu meningkat, akibatnya angka dari investasi ilegal yang tercatat oleh Satgas Waspada Investasi ilegal yang selanjutnya disebut SWI dan otoritas jasa keuangan yang selanjutnya disebut OJK telah mencapai sebanyak 2952 entitas ilegal yang telah ditutup.¹ Investasi ilegal memiliki kegiatan yang mana kegiatan tersebut tidak mendapatkan izin dari otoritas yang sesuai. Banyaknya korban dalam kasus investasi ilegal, maka hal tersebut juga akan menyebabkan banyaknya kerugian yang dialami oleh masyarakat. Investasi ilegal tersebut merupakan investasi yang dapat menyebabkan masyarakat tertarik karena keuntungannya yang sangat besar. Akibat ketertarikan masyarakat terhadap perolehan keuntungan yang cepat, membuat masyarakat dengan mudah tertipu investasi ilegal tersebut.²


Menurut SWI, lembaga ini menjelaskan bahwa kasus-kasus diatas telah menimbulkan kerugian pada masyarakat mencapai Rp 2,9 Triliun

¹ Fitriana Monica Sari, "SWI : Kerugian Masyarakat Akibat Investasi Ilegal Rp 123,51 Triliun," diakses pada 28 februari 2023 <https://validnews.id/ekonomi/swi-kerugian-masyarakat-akibat-investasi-ilegal-rp12351-triliun>.

² Loc.cit

Rupiah.³

Tabel 1.1 Jumlah Entitas Ilegal Tahun 2017- 2020




Gambar 1.1 Jumlah Entitas Ilegal Tahun 2017-2020

Peningkatan entitas dari tahun 2017 ke tahun 2019 merupakan Data sekunder yang diolah kembali oleh peneliti, 2023⁴ yang menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan entitas ilegal sebagaimana terlihat pada tabel 1.1, namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya penurunan entitas ilegal yang dibuktikan dengan penurunan kasus entitas yang signifikan pada tahun 2017. awal tahun 2020, yang juga ditunjukkan pada tabel 1.1.

Data diatas didukung juga dengan data yang dikeluarkan oleh pihak OJK dalam laman resminya yang menyatakan sebagai berikut :⁴

³ Prisma Ardianto, "Gara-Gara Investasi Ilegal, Masyarakat Rugi Rp 2,9 Triliun, Investor Ide," 2023, <https://investor.id/national/307042/garagara-investasi-ilegal-masyarakat-rugi-rp-29-triliun>.

⁴ OJK, "Satgas Waspada Investasi Kembali Temukan 13 Entitas Investasi Tanpa Izin Dan 71 Pinjaman Online Ilegal," *Ojk.Go.Id*, 2020, [Ojk.go.id](https://www.ojk.go.id).

Tabel 1.2 Jumlah Entitas Ilegal Tahun 2017-2023**Gambar 1 2 Jumlah Entitas Ilegal Tahun 2017-2023**

Penurunan angka entitas ilegal, tidak memungkiri bahwa total dari keseluruhan kasus, SWI sendiri mencatat terdapat 1.345 kasus entitas ilegal serta kerugian mencapai lebih dari Rp. 123,51 miliar.⁵ Menurut informasi yang didukung oleh informasi yang dipublikasikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (selanjutnya disebut Kominfo), terdapat 3.716 konten investasi gelap yang telah dilarang sesuai dengan undang-undang. Materi yang dikumpulkan sejak tahun 2016 dan akan terus dilakukan hingga 3 Maret 2022 ini antara lain adalah broker berjangka ilegal, investasi ilegal, forex ilegal, dan opsi biner ilegal.⁶

⁵ Thaus Sugihilmi Arya Putra, "Bijak Dalam Berinvestasi," *Kemenkeu RI*, 2021, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/14481/Bijak-Dalam-Berinvestasi.html>.

⁶ Leski Rizkinaswara, Hingga Maret 2022, Kominfo Blokir 3.716 konten investasi bodong, <https://aptika.kominfo.go.id/2022/03/hingga-maret-2022-kominfo-blokir-3-716-konten-investasi-bodong> diakses pada 28 februari 2023, 19 : 50

Teknologi keuangan yang maju, investasi ilegal tidak hanya dilakukan secara bertatap muka, melainkan juga bisa dilakukan secara daring, hal inilah yang menyebabkan investasi ilegal menjadi sangat cepat menyebar di dalam ruang lingkup masyarakat. hal itu dikarenakan investasi ilegal tidak memedulikan kerugian yang ditanggung oleh masyarakatnya. Investasi ilegal dimasukkan kedalam definisi penipuan bukan lain karena investasi ilegal dalam proses kerjanya adalah dengan cara membangun janji menggunakan bujuk rayu kepada korban serta mengatas namakan sebuah perusahaan tertentu dengan iming-iming bahwa perusahaan merupakan perusahaan yang telah tercatat oleh lembaga yang berwenang. Sehingga korban dalam melakukan penandatanganan investasi ilegal daring tidak berada dalam unsur paksaan.⁷ Penanaman modal ilegal telah melanggar ketentuan dalam Pasal 378 KUHP, yang berakibat hukum bagi mereka yang melakukan tindak pidana penipuan. Pasalnya, investasi online ilegal mengandung unsur penipuan, antara lain penggunaan nama fiktif, keadaan fiktif, rangkaian kata-kata yang menipu, muslihat, dan pembuatan utang serta penghapusan utang.

Secara umum, regulasi investasi di Indonesia diatur dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

⁷ Ida Hendarsih, Diana Tambunan, “Waspada Investasi Ilegal Di Indonesia,” *Perspektif: Jurnal Ekonomi & Manajemen* Volume 20, no. Investasi Ilegal di Indonesia (2022).diakses 25 februari 2023, pukul 16:20

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.⁸ Dalam konteks investasi ilegal daring, seseorang yang melakukan kegiatan penghimpunan dana tanpa izin dapat dipidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, hal ini diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.⁹ Selain itu, berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, kegiatan investasi syariah yang tidak memiliki izin usaha dari Bank Indonesia dapat dianggap sebagai tindak pidana dan dapat dikenakan sanksi pidana. Persoalannya, masih banyak contoh praktik investasi ilegal daring yang terjadi, padahal saat ini sudah banyak undang-undang yang mengatur syarat-syarat investasi dan sanksi-sanksi terkait.¹⁰

Berbicara tentang investasi ilegal daring, terdapat beberapa cara dalam pengimplementasian penyelesaian. Salah satu pendekatan penyelesaian investasi ilegal daring menggunakan pendekatan *restorative justice*. *Restorative justice* adalah sebuah filosofi dan pendekatan dalam penanganan konflik, kerugian, dan kejahatan yang menekankan perbaikan kerugian yang ditimbulkan bagi korban dan masyarakat, daripada hanya fokus pada hukuman dan pembalasan semata. Kasus investasi ilegal daring di Indonesia dapat di selesaikan menggunakan

⁸ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta, diakses pada 5 april 2023, Kerja,"<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/246523/uu-no-6-tahun-2023>

⁹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (2023)

¹⁰ Lie Natanael et al., "Pengaturan Hukum Positif Indonesia Tentang Investasi Bodong (Forex Ilegal)," *Prosiding SENAPENMAS*, 2021, 1119, <https://doi.org/10.24912/psenapenmas.v0i0.15147>.

pendekatatan *restorative justice* dapat dilakukan dengan dukungan oleh OJK dimana lembaga ini berpendapat bahwa memprioritaskan pendekatan *restorative justice* dalam menangani kasus investasi ilegal daring di Indonesia, dimana fokus pendekatan tersebut adalah pemulihan kerugian yang diderita oleh korban. Selain OJK, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mengungkapkan bahwa korban pinjaman investasi ilegal daring dan skema piramida dari koperasi simpan pinjam dapat mengajukan *restorative justice* dimana Menteri Keuangan menegaskan bahwa tindakan kejahatan di sektor keuangan merupakan bagian dari pelanggaran ekonomi.¹¹ Menurut OJK dan *Self Regulatory Organization* (SRO), lembaga ini telah melakukan berbagai upaya untuk menangani kasus seperti perbaikan regulasi, penguatan kewenangan, koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dan kegiatan edukasi dan literasi.¹²

Menurut Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 1A OJK, Lutfy ZainFuady, pendekatan *restorative justice* perlu dipertimbangkan secara lebih mendalam karena hukuman penjara dan penghentian produk investasi ilegal daring tidak akan bermakna jika korban tidak mendapatkan pemulihan kerugian.¹³

¹¹Kumparan Bisnis, "Sri Mulyani_ Korban Pinjol Hingga Ponzi Bisa Dapatkan Restorative Justice _ Kumparan," diakses pada 25 juli 2023., <https://kumparan.com/kumparanbisnis/sri-mulyani-korban-pinjol-hingga-ponzi-bisa-dapatkan-restorative-justice-1zDmk5DDy5T/2>.

¹² Thereis Kalla, "OJK_ Penindakan Investasi Ilegal Fokus Pada Pemulihan Kerugian Korban," n.d.

¹³ Loc.cit

Contoh kasus investasi ilegal di Indonesia secara luring adalah penanganan kasus *First Travel*. Pelaku kejahatan investasi tersebut dihukum seberat-beratnya dan kegiatan operasionalnya dihentikan, akan tetapi para korban tidak mendapatkan pemulihan kerugian mereka, sehingga hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi para regulator karena peran negara dalam melindungi masyarakatnya terus dipertanyakan. Menurut Lutfy, pelaku investasi ilegal daring kerap memanfaatkan celah regulasi yang ada di antara berbagai institusi untuk menciptakan produk investasi yang tidak tercantum dalam peta hukum positif investasi, sehingga penegakan hukum tidak hanya fokus pada pelanggar tetapi juga berdampak positif bagi korban.¹⁴ Lutfy juga mengemukakan kemungkinan bahwa investor akan menderita karena kekhawatiran tentang *good corporate governance dan moral hazard* dalam situasi yang melibatkan investasi ilegal yang dikelola OJK dan dilakukan oleh perusahaan yang dianggap sebagai organisasi hukum. Contoh kasus investasi ilegal secara daring di Indonesia adalah investasi berkedok *binary option* dari aplikasi Quotex. Mirisnya dalam kasus investasi ilegal ini, pelaku dalam investasi ilegal merupakan seorang *influencer* yang bernama Doni Salmanan dimana definisi dari *influencer* merupakan seseorang yang memiliki banyak *follower* dan jaringan yang luas.¹⁵ Korban investasi ilegal daring dari tersangka Doni Salmanan sendiri

¹⁴ Loc.cit

¹⁵ Rahel Narda, "Deretan Kasus Investasi Bodong Yang Seret Nama Artis Dan 'Influencer' Sepanjang 2022," *kompas.com*, 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/11/07/09105831/deretan-kasus-investasi-bodong-yang-seret-nama-artis-dan-influencer>"

berjumlah 142 orang.¹⁶ Akibat dari adanya investasi ilegal yang terjadi dalam aplikasi Quotex, kepolisian menduga bahwa terdapat kerugian dana sejumlah RP. 24.366.695.782.¹⁷

Penerapan *restorative justice* dapat dibedakan menjadi dua kamar yakni kamar perdata ADR (Alternative Dispute Resolution) sedangkan dalam kamar pidana *Restorative justice* adalah pendekatan penyelesaian sengketa dan hukuman yang menekankan pada perbaikan kerugian dan dampak sosial yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Menurut Yenti Garnasih, seorang ahli hukum pidana, menyatakan bahwa mengembalikan uang dalam kasus investasi ilegal daring, seperti dalam skema DNA Pro (*platform* investasi yang menggunakan aplikasi *robot trading* yang menggunakan sistem *multi level marketing*/ model pemasaran berjenjang), tidak secara otomatis mengakhiri dan membebaskan seseorang dari tanggung jawab pidana.¹⁸ Menurut Yenti Garnasih, dalam konteks Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU), siapa pun yang menerima uang dari kegiatan kriminal dan tetap menerima meskipun ada kejanggalan atau aspek yang tidak masuk

¹⁶ "Jaksa Ungkap Korban Investasi Bodong Doni Salmanan Rugi Rp24 M Baca Artikel CNN Indonesia 'Jaksa Ungkap Korban Investasi Bodong Doni Salmanan Rugi Rp24 M' Selengkapnya Di Sini: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220804173821-12-830434/jaksa-ungkap-ko>," *CNNIndonesia*, August 4, 2022,

¹⁷ Rahel Narda, loc.cit

¹⁸ Srikandi Hukum Part II, "Yenti Ganarsih_ Pakar Pencucian Uang Yang Di-Cum Laude-Kan Oleh Masyarakat," 2014, Diakses 25 juli 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/yenti-ganarsih--brpakar-pencucian-uang-yang-di-cum-laude-kan-oleh-masyarakat-lt53b1246199a3a/>.

akal, dapat terjat dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).¹⁹

Hal-hal diatas, menunjukan dengan jelas bahwasanya telah banyak aturan yang mendasari tentang syarat-syarat investasi serta ancaman-ancaman yang ada, hal ini terlihat dari banyaknya persoalan bisnis investasi ilegal yang terjadi di Indonesia, sehingga persoalan-persoalan tersebut penting untuk diteliti.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku investasi ilegal daring berdasarkan perspektif *restorative justice*?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban investasi ilegal daring ditinjau dari perspektif *restorative justice*?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan guna :

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, menganalisis bagaimana pertanggungjawaban pelaku investasi ilegal daring melalui perspektif *restorative justice*
2. Untuk mengetahui mendeskripsikan, menganalisis bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh *restorative justice* kepada korban.

D. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian dapat diukur dengan membandingkan perbedaan atau kesamaan antara bidang studi yang diteliti peneliti dengan

¹⁹ Loc.cit

apa yang dipelajari oleh peneliti sebelumnya.²⁰ Berikut merupakan bidang penelitian yang diteliti oleh peneliti terdahulu :

Penelitian Samaniatun Mutiah, Rani Apriani, Fakultas Hukum, Universitas Singa perbangsa Karawang, dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Investasi Ilegal”, dengan rumusan masalah Penegakan Hukum Terhadap Investasi Ilegal?²¹ Perbedaan penelitian terdahulu adalah lebih mendeskripsikan tentang permasalahan secara umum mengenai penegakan hukum investasi ilegal, sedangkan penelitian terbaru memfokuskan dalam mendeskripsikan tentang penegakan hukum terhadap pelaku, perlindungan hukum terhadap korban, dari perspektif *restorative justice*.

Penelitian Mila Surahmi, yang berjudul “Perlindungan Hukum bagi Korban Penipuan Investasi (Strudi Kasus di Kota Palembang)”, dengan rumusan masalah :²²

1. Mengapa korban kejahatan perlu dilindungi?
2. Faktor-faktor apakah yang menghambat pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban penipuan investasi di kota Palembang?
3. Bagaimana seharusnya konsep pengaturan perlindungan hukum

²⁰ Apa Itu Orisinalitas Dalam Penelitian? – Usaha Tiga Dua Satu,” n.d., Diakses pada 29 Maret 2023, <https://usaha321.net/penelitian/apa-itu-generalisasi-dalam-penelitian.html>

²¹ Samaniatun Mutiah and Rani Apriani, “Penegakan Hukum Terhadap Investasi Ilegal,” *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9, no. 4 (2022): 2579–9398

²² Mila Surahmi, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Investasi (Strudi Kasus Di Kota Palembang),” *Jurnal Thengkyang* 2, no. 1 (2019): 85–104, <https://ascarya.or.id/metode-analisis-data-kuantitatif/#:~:text=Metode analisis data kuantitatif adalah,Anda dapat diukur atau dinumerikkan.>

bagi korban penipuan investasi di masa yang akan datang?.

Penelitian yang diteliti oleh Mila Surahmi memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti terbaru, dimana perbedaan tersebut terlihat dalam pembahasan yang dilakukan penelitian terdahulu lebih mendeskripsikan tentang permasalahan perlindungan korban secara umum tentang penegakan hukum investasi ilegal, sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti, peneliti lebih memfokuskan dalam mendeskripsikan tentang penegakan hukum terhadap pelaku, perlindungan hukum terhadap korban dari perspektif *restorative justice*.

Penelitian Adalia Safira Rahma, dalam penelitian yang berjudul “Penerapan Fungsi Hukum Pidana Dalam Kasus Investasi Bodong,” dengan rumusan masalah *Trading* sebagai sarana pencucian uang.²³ Menjelaskan bahwa peneliti terdahulu lebih memfokuskan penelitiannya kedalam penerapan fungsi hukum pidana terhadap kasus investasi ilegal dalam kasus pencucian uang, sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti, peneliti lebih memfokuskan dalam mendeskripsikan tentang penegakan hukum terhadap pelaku, perlindungan hukum terhadap korban perspektif *restorative justice*.

Penelitian Tantimin Natalia Lorien yang berjudul tentang “Investasi Bodong Dengan Sistem Skema Ponzi: Kajian Hukum Pidana,” menekankan bahwa akademisi sebelumnya memfokuskan diskusi mereka

²³ Adalia Safira Rahma et al., “Penerapan Fungsi Hukum Pidana Dalam Kasus Investasi Bodong,” *Jurnal Analisis Hukum* 5, no. 1 (2022) : 83 <https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3483>

pada skema ponzi, yang merupakan jenis strategi investasi curang di mana keuntungan didistribusikan kepada peserta bukan dari keuntungan yang dihasilkan oleh organisasi yang menjalankan program investasi melainkan dari uang investor sendiri atau uang yang disediakan oleh investor selanjutnya.²⁴

Penelitian lama lebih memfokuskan tentang skema ponzi sedangkan penelitian terbaru lebih memfokuskan tentang penegakan hukum terhadap pelaku, perlindungan hukum terhadap korban dalam pandangan tentang perspektif *restorative justice*.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan, bahwa penelitian yang akan diteliti oleh penulis memiliki perbedaan dengan penelitian yang sudah ada.

²⁴ Tantimin Natalia Lorien, "Investasi Bodong Dengan Sistem Skema Ponzi: Kajian Hukum Pidana," *Ejournal.Undiksha.Ac.Id*5,no.8(2022),<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/4611>